

BAB VI
INTERNALISASI NILAI-NILAI MULTIKULTURAL DI DALAM TAFSÎR
AR-RĀZĪ PADA PENGEMBANGAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN
TAFSÎR

A. Korelasi antara Nilai-nilai Multikultural di dalam Tafsîr Ar-Rāzî dan Sikap Multikultural Menurut Pandangan Para Ahli

1. Belajar Hidup dalam Perbedaan

Keberagaman (*pluralisme*) merupakan fakta yang tidak bisa dihindari oleh peserta didik di sekolah, sebab peserta didik berasal dari berbagai latar belakang budaya, agama, kedaerahan, suku bangsa, adat istiadat, status ekonomi, status pendidikan, atau hal lain yang melatari keberagaman yang terjadi. Fakta ini mempengaruhi cara hidup, cara berpikir, dan berperilaku pada setiap peserta didik dalam bergaul.

Pluralitas atau keberagaman menurut Muhammad Yusri FM adalah konsep yang mengandaikan adanya hal-hal yang lebih dari satu (*many*).¹ Sementara Musa Asyari dalam Sumartana menjelaskan lebih jauh tentang pluralitas, yakni dengan menyebutkan istilah pluralitas kebudayaan. Pluralitas kebudayaan dipahami sebagai kekuatan perekat untuk melakukan kerjasama dan membangun sikap saling pengertian untuk memperkokoh kebersamaan menghadapi kesatuan nasib manusia secara kolektif.²

¹Muhammad Yusri FM, "Prinsip Pendidikan Multikulturalisme dalam Ajaran Agama-agama di Indonesia", *Jurnal Kependidikan Islam Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 3, No. 2, 2008, h. 1.

²Sumartana, dkk, *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Interfidei, 2001, h. 195.

Adapun menurut Ahmad Suaedy (Direktur Eksekutif the Wahid Institute, Jakarta) dalam Imam Subkhan mendefinisikan pluralisme adalah bentuk hubungan antar manusia.³ Hubungan itu tidak pernah ada dalam ruang kosong, melainkan senantiasa dipengaruhi konteks tempat dan waktu. Karenanya, arah pendulum ke kanan dan ke kiri hubungan itu akan selalu bisa diikuti perubahannya dari waktu ke waktu.

Sementara menurut Linton dalam Daniel J Mueller pengertian sikap adalah reaksi terhadap suatu keadaan, baik menolak atau menerima.⁴ Sehingga jika digabungkan antara makna kata pluralistas dan pluralisme dengan kata sikap akan menghasilkan makna sikap menerima keadaan yang jamak dan beragam, dengan harapan dapat menumbuhkan pemahaman untuk saling pengertian antara satu dengan yang lainnya. Terdapat beberapa sikap yang mencerminkan sikap pluralis:

a. Hidup dalam Perbedaan (Sikap Toleransi/*Tasamuh*)

Menurut Zakiyatun Baidhawi dalam Maemunah, sikap toleransi dapat diartikan sebagai kesiapan dan kemampuan batin untuk menerima orang lain yang berbeda secara hakiki, meskipun terdapat konflik dengan pemahaman tentang jalan hidup yang baik dan layak menurut pandangan

³Imam Subkhan, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, h. 7.

⁴Daniel J Mueller, *Mengukur Sikap Sosial Pegangan Untuk Peneliti dan Praktisi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, h. 4.

pribadi.⁵ Seseorang dinyatakan toleran jika dapat memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjadi diri sendiri dan tidak memaksakan untuk mengikuti pendapatnya.

Tumbuhnya sikap toleransi dalam setiap pribadi, dapat mengundang dialog untuk saling mengkomunikasikan. Selain itu, juga dapat menjelaskan perbedaan serta ada saling pengakuan.

b. Sikap Saling Menghargai

Sikap saling menghargai adalah sikap mendudukan semua manusia dalam relasi kesetaraan, tidak ada superioritas maupun inferioritas.⁶

c. Saling Percaya (*Husnudzan*)

Rasa saling percaya adalah salah satu unsur terpenting dalam relasi antarsesama manusia (modal sosial) untuk penguatan kultural suatu masyarakat. Kecurigaan dan khianat merupakan awal yang buruk dalam membangun komunikasi lintas batas, sebaliknya senantiasa berprasangka baik (*husnudzan*) dan memelihara kepercayaan adalah unsur yang harus ditekankan.⁷

⁵Maemunah, *Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam (Telaah Materi dalam Panduan Pengembangan Silabus PAI untuk SMP Depdiknas RI 2006)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2007, h. 77-95.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

d. Interdependen (sikap saling membutuhkan/saling ketergantungan)

Manusia adalah makhluk sosial (*homo socius*), antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Hal ini menuntut agar orang selalu bekerja sama dan bertanggung jawab dengan orang lain. Kondisi seperti ini hanya dapat terjadi dalam tatanan sosial yang sehat, dimana manusia saling memelihara hubungan sosial yang kokoh. Tanpa orang lain segala sistem yang telah dibangun akan sulit dan mustahil berfungsi dalam pengembangan harmoni sosial dan empati kemanusiaan. Hal ini membutuhkan kerjasama dalam suatu masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan bersama.⁸

e. Apresiasi terhadap Pluralitas Budaya

Apresiasi terhadap pluralitas budaya yang berbeda adalah hal yang menunjukkan sikap menghormati terhadap budaya lain yang berada dalam kehidupan ini.⁹

Menurut Imām Fakhruddīn Ar-Rāzī pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia dari asal yang satu, yaitu Nabiullah Adam as. Akan tetapi, kesamaan asal tidak menjadikan manusia memiliki kesamaan yang identik dalam berbagai hal, bahkan yang terjadi manusia mesti berbeda antara satu dengan yang lain:

افتراق الناس في الأديان والأخلاق والأفعال

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

Artinya:

Manusia selalu berbeda dalam agama, akhlak, dan perbuatan.¹⁰

Namun, yang lebih penting untuk diperhatikan pada keadaan ini bukanlah perbedaan itu, tapi bagaimana perbedaan yang ada disikapi secara positif, sebab perbedaan juga merupakan ujian dari Allah SWT bagi orang-orang yang dikehendakinya.¹¹ Adapun sikap yang harus dipraktikkan dalam menyikapi perbedaan ini adalah toleransi, saling menghargai, saling percaya, saling ketergantungan, dan apresiasi terhadap perbedaan budaya.

2. Kebebasan Berpendapat atau Terbuka dalam Berpikir

Sejarah membuktikan bahwa kesadaran manusia terhadap hak-hak asasi akan meningkat bila terjadi pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan seperti ketidakadilan. Perjuangan atas pengakuan dan usaha menegakan hak-hak asasi manusia dari berbagai bangsa banyak dituangkan dalam berbagai konvensi, kontitusi, perundang-undangan, teori, dan hasil-hasil pemikiran yang pernah hadir dimuka bumi ini.

Hak ini sendiri sudah mulai dirumuskan pada abad 17 dan 18. Namun, hak-hak yang dirumuskan pada abad tersebut sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam, seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dan Jean Jaques Rousseu (1712-1778) dan hanya terbatas pada hak-hak

¹⁰Muhammad bin Umar, *Mafātīḥul Ghaib*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1434 H/ 2013 M, Juz. 18, h. 61.

¹¹*Ibid.*, Juz. 12, h. 12.

yang bersifat politik saja, seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan untuk memilih dan sebagainya.¹²

Pada abad ke 20, hak-hak politik itu dianggap kurang sempurna dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkungannya. Setelah Perang Dunia II (1939-1945) yang memakan banyak korban dan banyak menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia, Franklin D. Roosevelt (President AS) mencetuskan *The Four Freedoms*, yakni :

- a. *Freedom of speech and expresion* (kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat).
- b. *Freedom of religion* (kebebasan untuk beragama).
- c. *Freedom from fear* (kebebasan dari ketakutan).
- d. *Freedom from want* (kebebasan dari kemelaratan).¹³

Setelah *Universal Declaration of Human Rights* diterima PBB pada 10 Desember 1948 di Paris, kemudian diterima pula *Convenants of Human Rights* pada sidang PBB tanggal 16 Desember 1966, hingga sekarang masalah hak asasi manusia telah diakui dalam hukum internasional.¹⁴

Indonesia adalah negara hukum yang melindungi hak setiap warga negaranya, termasuk di antaranya hak kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan, hal ini dilindungi peraturan perundang-undangan di Indonesia baik di dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28, maupun di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai

¹²Nuktoh Arfawie, *Teori Negara Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. Ke-1, h. 61.

¹³Franklin D. Roosevelt, *Four freedoms speech*, Annual Message to Congress on the State of the Union: 01/06/1941.

¹⁴Frances D'Souza dan Sandra Coliver, *Buku Pedoman ARTICLE 19 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat*, Tp, 1993, h. 8.

jaminan hak-hak sipil dan politik, di mana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lain.¹⁵

a. Landasan Hukum Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah produk demokrasi, yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengemukakan pikiran atau ide, baik berbentuk lisan maupun tertulis dengan tata cara yang sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku. Akan tetapi, kebebasan berpendapat ini terkadang disalah artikan oleh anak bangsa, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 28 hanya menjadi sebuah landasan hukum yang bersifat pasif.

Pada konteks Indonesia, landasan hukum yang mengatur tentang kebebasan mengeluarkan pendapat diatur pada pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".¹⁶

Maksud dari pernyataan ini adalah negara memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan kepada setiap warganya untuk

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

¹⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 Pasal 28.

menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia. Namun, hak ini juga diringi dengan tanggung jawab dari individu dalam kehidupannya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreatifitas warga negara dalam keikutsertaannya untuk mewujudkan suasana yang demokratis.

b. Bentuk-bentuk dan Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum Menurut UU No. 9 tahun 1998

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional. Hal ini tercantum pada Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang antara lain menetapkan:

- 1) Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh.
- 2) Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- 3) Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB).¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 terdapat lima asas yang merupakan landasan kebebasan, yaitu:

¹⁷*Universal Declaration of Human Rights Article 29.*

- 1) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 2) Asas musyawarah dan mufakat.
- 3) Asas kepastian hukum dan keadilan.
- 4) Asas proporsionalitas.
- 5) Asas mufakat.¹⁸

Adapun tujuan dari kelima asas ini adalah:

- 1) Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- 3) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
- 4) Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.¹⁹

Setiap warga negara perlu mengerti hak dan kewajiban dalam mengemukakan pendapat, di antara hak dan kewajiban tersebut adalah:

- 1) Hak:
 - a) Mengeluarkan pikiran secara bebas.
 - b) Memperoleh perlindungan hukum.²⁰
- 2) Kewajiban:
 - a) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
 - b) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
 - c) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
 - e) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.²¹

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Bab II Pasal 3.

¹⁹*Ibid.*, Pasal 4.

²⁰*Ibid.*, Pasal 5.

²¹*Ibid.*, Pasal 6.

Pada kegiatan mengemukakan pendapat, setiap warga negara selain perlu mengerti hak dan kewajiban, juga perlu memperhatikan nilai kebebasan dan bertanggung jawab. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu:

- 1) Pendapatnya harus disertai argumentasi yang kuat dan masuk akal, sehingga tidak sembarang pendapat.
- 2) Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak, sehingga memberi manfaat bagi kehidupan bersama.
- 3) Pendapatnya dikemukakan dalam kerangka peraturan yang berlaku, sehingga tidak melanggar hukum.
- 4) Orang yang berpendapat sepatutnya terbuka terhadap tanggapan, sehingga tercipta komunikasi sosial yang baik.
- 5) Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh keinginan untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan, demokrasi dan kesejahteraan.²²

Menurut Imām Fakhruddīn Ar-Rāzī, kebebasan berpendapat merupakan hak yang diberikan Allah SWT kepada manusia dalam menjalani kehidupan di dunia:

الإجبار والقسر لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار الابتلاء

²²Andy Corry W., “Etika Berkomunikasi dalam Penyampaian Aspirasi”, *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*, ISSN : 2085 1979, 2009, h. 14-18.

Artinya:

Pemaksaan dan pengekangan tidak berlaku di dunia, sebab dunia merupakan tempat ujian.²³

Terdapat banyak hal yang membuktikan bahwa Allah SWT memberikan kebebasan berpendapat kepada manusia, di antaranya dengan tidak memaksa untuk harus memeluk agama Islam. Walaupun pada dasarnya agama selain Islam tidak diterima di sisi Allah dan Allah memiliki kekuasaan untuk menjadikan semua manusia beriman kepada-Nya. Tetapi hal ini tidak dilakukan-Nya, melainkan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya:

فمن شاء الخيرة لنفسه في الدنيا والآخرة اتخذ إلى ربه سبيلاً واتخاذ السبيل إلى الله
عبارة عن التقرب إليه

Artinya:

Barang siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya di dunia dan akhirat hendaknya mengikuti jalan Allah, dan makna dari mengikuti jalan Allah adalah berusaha untuk mendekatkan diri kepada-Nya.²⁴

3. Saling Menghargai dan Menghormati

Menghormati dan menghargai sesama manusia adalah nilai universal yang dikandung oleh semua agama di dunia. Terlebih lagi agama Islam, sebab esensi dari ajaran Islam itu sendiri adalah keselamatan dan membuat orang lain menjadi selamat. Hal ini tergambar dari apa yang dijelaskan oleh baginda Rasul SAW di dalam hadistnya:

²³Muhammad bin Umar, *Mafāṭīḥul Ghaib*, Juz. 7, h. 13.

²⁴*Ibid.*, Juz. 30, h. 231.

حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ حَتَّى جَلَسَ عِنْدَهُ
فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ
وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ » .

Artinya:

Diceritakan oleh Amir, telah datang seseorang kepada Abdullah ibn Umar beserta rombongannya, kemudian duduk disampingnya dan berkata, kabarkan kepadaku tentang suatu hal yang telah engkau dengar dari Rasul SAW, maka Ibn Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah”.²⁵

Salah satu sikap yang merefleksikan ajaran keselamatan dan membuat orang lain menjadi selamat adalah saling menghargai dan menghormati kepada sesama. Adapun sikap menghargai orang lain pada kehidupan sehari-hari biasanya diaplikasikan dengan perilaku murah hati dan kasih sayang. Sebab perilaku murah hati dan kasih sayang adalah identitas asli dari seorang muslim. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT pada surah Al-Fath ayat 29:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.....

Artinya:

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.

²⁵Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar Al-Kitāb Al-‘Arabī, t.th, Juz. 2, h. 312.

Apabila perilaku murah hati dan kasih sayang sudah diterapkan secara sempurna, maka perasaan saling menghargai dan menghormati dengan sendirinya akan tumbuh. Namun sikap saling menghargai dan menghormati tidak hanya ditandai dengan perilaku murah hati dan kasih sayang saja, tetapi juga bisa ditandai dengan sikap tegas. Seperti yang difirmankan Allah SWT pada kata:

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

Artinya:

Keras terhadap orang kafir.

Sikap tegas kepada orang kafir atau kaum non-Muslim yang dimaksud adalah tegas dalam prinsip akidah dan ibadah. Tidak ada kompromi dan pencampuradukan dalam akidah dan ibadah. Akan tetapi, tetap mengajak berpikir kritis dalam mencari kebenaran. Namun, apabila pada akhirnya tidak bisa dipertemukan, sebab masing-masing memiliki argumen dan acuan berpikir yang kuat, maka harus ditumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai pandangan orang lain. Hal ini yang dicontohkan Rasul SAW ketika beliau tinggal di kota Madinah, tidak sedikitpun beliau mengganggu kegiatan peribadatan orang-orang Yahudi serta Nasrani, dan malah beliau memberikan perlindungan.²⁶

²⁶J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, Cet. ke-2, h. 22.

Begitu pula pada praktek di dalam pembelajaran. Seorang guru harus pula menerapkan sikap menghargai kepada peserta didiknya. Adapun di antara cara guru menghargai peserta didiknya adalah dengan tidak menyalahkan peserta didik dengan apa yang sudah dilakukannya. Contoh kongkret misalnya ketika seorang peserta didik tidak benar dalam mengerjakan tugasnya jangan serta merta guru mengatakan “jawabanmu salah”, akan tetapi berikan kata-kata motivasi seperti “jawabanmu hampir benar, coba perbaiki sedikit lagi”.²⁷

Selain itu, di antara peran guru adalah sebagai fasilitator, yang artinya seorang guru juga bertanggung jawab untuk membantu peserta didik bersosialisasi dengan teman-temannya, salah satu caranya adalah dengan pembelajaran metode diskusi. Dengan metode diskusi peserta didik yang pandai diminta untuk membantu temannya yang kurang pandai, hal ini akan menumbuhkan sikap saling menghargai di antara mereka. Dengan demikian peserta didik yang pandai akan belajar memahami temannya yang kurang pandai dan berusaha membantunya agar dapat belajar dengan baik, peserta didik yang kurang pandai akan merasa dihargai dan termotivasi untuk menjadi lebih baik.²⁸

Menurut Imām Fakhruddīn Ar-Rāzī, sikap saling menghargai dan menghormati yang diajarkan Al-Qur’ān juga terapkan pada perintah

²⁷William Ury, *Kekuatan Kata Tidak*, Jakarta: Ufuk Press, 2007, h. 110.

²⁸Abu Bakar Fahmi, *Menit untuk Anakku*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010, h. 96.

menjauhi buruk sangka, tidak mencari-cari keburukan orang lain, dan tidak menggunjing satu sama lain.²⁹ Di samping itu perbuatan lain yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain adalah tidak melarang orang lain untuk menentukan sikap terhadap suatu masalah:

لا يجوز تحريم المحاجة

Artinya:

Tidak diperkenankan melarang orang lain mengeluarkan alasan.³⁰

B. Pendekatan Pembelajaran dengan Pendekatan Sikap Multikultural

Pada dasarnya di dalam tafsîr Ar-Rāzî mengandung banyak sekali nilai-nilai multikultural, hal ini dibuktikan dengan dijadikannya tafsîr Ar-Rāzî sebagai rujukan dari berbagai golongan. Namun dari sekian banyak nilai-nilai multikultural yang ada di dalam tafsîr Ar-Rāzî, penulis di sini hanya membatasi pada tiga nilai saja, karena tiga nilai ini dianggap sudah mewakili dari berbagai macam nilai-nilai multikultural yang diajarkan oleh Imām Fakhruddîn Ar-Rāzî. Selain itu, tiga nilai ini juga berfungsi secara langsung pada pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, yaitu:

1. Belajar hidup dalam perbedaan;
2. Kebebasan berpendapat atau terbuka dalam berpikir;
3. Saling menghargai dan menghormati.

Adapun pendekatan pembelajaran yang akan dikembangkan dengan menginternalisasi ketiga nilai ini adalah pendekatan pembelajaran yang biasa

²⁹Muhammad bin Umar, *Mafātihul Ghaib*, Juz. 28, h. 115.

³⁰*Ibid.*, Juz. 27, h. 137.

digunakan dalam pembelajaran tafsir, yaitu pendekatan pembelajaran tradisional yang terapkan pada metode pembelajaran ceramah. Pendekatan pembelajaran tradisional adalah pendekatan pembelajaran yang didasari asumsi bahwa pembelajaran hanya merupakan suatu aktivitas pemberian informasi kepada peserta didik, di mana informasi tersebut harus diingat dan dihafal.³¹ Ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran tradisional adalah:

1. Peserta didik adalah penerima informasi secara pasif, dimana peserta didik menerima pengetahuan dari guru dan pengetahuan diasumsinya sebagai badan dari informasi dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan standar;
2. Belajar secara individual;
3. Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis;
4. Perilaku dibangun atas kebiasaan;
5. Kebenaran bersifat absolut dan pengetahuan bersifat final;
6. Guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran;
7. Perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik;
8. Interaksi di antara peserta didik kurang;
9. Guru sering bertindak memperhatikan proses kelompok yang terjadi dalam kelompok-kelompok belajar.³²

³¹Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Konsep Dasar*, h. 10.

³²*Ibid.*, h.11.

Apabila tiga nilai multikultural yang dijelaskan oleh Imām Ar-Rāzī ini dimasukkan kedalam pendekatan pembelajaran ini, maka akan dihasilkan pembelajaran yang multikultural dengan ciri:

1. Peserta didik tidak lagi menerima informasi secara pasif, akan tetapi peserta didik bisa bersifat aktif di dalam pembelajaran, karena peserta didik diberikan kebebasan berpendapat sesuai dengan wawasan keilmuan yang dimilikinya, dan guru di sini berfungsi sebagai filter pengetahuan. Jadi, pengetahuan tidak hanya datang dari seorang guru, tapi dari segala hal yang termasuk dalam proses dan penunjang pembelajaran. Hal ini sesuai dengan apa yang diaplikasikan oleh Imām Ar-Rāzī di dalam tafsīrnya, yakni mengutip berbagai pendapat dalam menafsirkan suatu ayat, akan tetapi berbagai pendapat ini tetap diberikan keterangan pendapat mana yang lebih *rajih* atau sesuai dengan keyakinan *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*,³³ seperti ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ...

Artinya:

Tidak ada paksaan di dalam agama...

³³Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *At-Tafsīr wal Mufasssīrūn*, Qohiroh: Maktabah Wahbah, 1396H/ 1976M, Juz. 1, h. 209-210.

dijelaskan makna ayat ini menurut *Mu'tazilah* dan *Jabariyah*, namun kesemua penjelasan tersebut difilter dengan keterangan dari *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*.³⁴

2. Belajar secara berjama'ah, berbeda dengan pembelajaran konvensional yang menjadikan seorang peserta didik hanya belajar secara individu dan menanamkan bahwa keberhasilan akan datang apabila seorang individu bersungguh-sungguh secara mandiri dalam belajarnya.³⁵ Dengan pembelajaran secara berjama'ah, seorang peserta didik akan berusaha berinteraksi dengan peserta didik yang lain dalam proses pembelajaran. Hal ini tentunya menimbulkan dampak positif yaitu terjadinya *transfer* informasi dari peserta didik yang memiliki wawasan luas kepada peserta didik yang berwawasan terbatas, sehingga kesenjangan pengetahuan antara peserta didik dapat diminimalisir. Disamping itu, belajar secara berjama'ah juga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, berbeda dengan belajar secara individu yang hanya mengandalkan kekuatan pribadi, dengan belajar secara berjama'ah peserta didik yang bersifat malas akan lebih termotivasi apabila terdapat peserta didik lain yang lebih giat dari pada dirinya.³⁶ Apabila kondisi jama'ah dalam pembelajaran sudah tercipta, maka sikap saling menghargai dan kasih sayang akan muncul dengan sendirinya, sehingga kompetensi yang

³⁴Muhammad bin Umar, *Mafātihul Ghaib*, Juz. 7, h. 13-14.

³⁵Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Konsep Dasar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, Cet. ke-2, h. 10-11.

³⁶Abu Bakar Fahmi, *Menit untuk Anakku*, h. 96.

tidak sehat antara peserta didik tidak akan terjadi. Kegiatan ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Imām Ar-Rāzī di dalam tafsīrnya dari kata:

...وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا...

Artinya:

Dan janganlah mencari-cari keburukan orang serta menggunjingkan satu sama lain.

yang maksudnya adalah diharamkan untuk mencari-cari keburukan orang lain, akan tetapi sebaliknya bersikap menghargai dan menyayangi orang lain merupakan sesuatu yang mutlak.³⁷

3. Pembelajaran yang dilakukan tidak hanya dilakukan secara abstrak dan teoritis, akan tetapi lebih kepada mengaitkan teori kepada hal-hal yang ada di sekitar. Pembelajaran dengan metode ini tidak akan terlaksana tanpa adanya sikap terbuka dalam berpikir. Sikap terbuka dalam berpikir ini telah dipraktikkan Imām Ar-Rāzī pada kegiatan penafsirannya, dengan cara memasukkan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan sebagai alat penafsirannya, sehingga kitab tafsīr *Mafātīḥul Ghaib* berbeda dengan kitab-kitab tafsīr yang lain. Apabila kitab-kitab tafsīr pada umumnya berisikan tentang doktrin-doktrin agama, maka kitab tafsīr *Mafātīḥul Ghaib* menjelaskan firman-firman Allah seperti ensiklopedia.³⁸

³⁷Muhammad bin Umar, *Mafātīḥul Ghaib*, Juz. 27, h. 137.

³⁸Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *At-Tafsīr wal Mufasssirūn*, h. 210.

4. Perilaku yang dipraktekkan dibangun atas dasar menghargai pada nilai-nilai multikultural, seperti belajar hidup dalam perbedaan, kebebasan berpendapat, dan saling menghargai. Hal ini pula yang sudah dilakukan Imām Ar-Rāzī dalam kehidupannya, beliau tidak pernah membeda-bedakan para murid yang belajar kepadanya, baik dari golongan *Asy'ariyah*, *Karamiyyah*, *Mu'tazilah*, *Syi'ah* dan lain-lain, sehingga para muridnya menerima apa yang disampaikan oleh Imām Ar-Rāzī.³⁹
5. Pada pembelajaran yang didasari pada pendekatan memberi kebebasan dalam berpendapat atau terbuka dalam berpikir, berasumsi bahwa selain ketentuan Allah yang bersifat *qothi'*, maka semua hal masih disifati *dzanni*. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Imām Fakhruddīn Ar-Rāzī, bahwa beliau mengajarkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan ini menurut beliau juga dianjurkan Allah di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ...

Artinya:

Tidak ada paksaan di dalam agama...

Pada ayat ini sudah sangat jelas tidak ada pemaksaan terhadap sesuatu, bahkan terhadap sesuatu yang salah sekalipun, tidak diperkenankan memaksakan kebenaran kepadanya.⁴⁰ Tidak berbeda dengan apa yang

³⁹Muhammad bin Umar, *Mafātīḥul Ghaib*, Juz. 1, h. 5.

⁴⁰*Ibid.*, Juz. 7, h. 13-14.

dilakukan oleh seorang guru di dalam kelasnya, karena seorang guru dituntut untuk memberikan kebebasan kepada anak didiknya mengungkapkan pendapatnya, terlebih pada permasalahan teologi dan fiqih, yang di dalamnya banyak terdapat perbedaan.

6. Pendekatan pembelajaran yang di dasari atas asas saling menghargai, akan menciptakan suatu kondisi di mana seorang guru tidak mutlak menjadi raja di-dalam kelas. Karena bisa jadi suatu saat guru melakukan kesalahan dalam pembelajarannya, contohnya dalam proses memberi harakat dan menterjemahkan teks-teks dari kitab-kitab tafsir klasik, tidak serta merta apa yang disampaikan guru baik berupa harakat maupun makna sesuai dengan apa yang dimaksud teks sebenarnya, dan bisa jadi harakat diberikan oleh peserta didik dan makna yang disampaikan lebih tepat. Hal ini sangat bersesuaian dengan apa yang dijelaskan oleh Imām Fakhruddīn Ar-Rāzī pada tafsīr surah As-Syuura ayat 15:

... لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ...⁴¹

Artinya:

Tidak ada pertentangan antara kami dan kamu

dengan keterangan:

لا يجوز تحريم المحاجة

Artinya:

Tidak diperkenankan melarang orang lain berpendapat.⁴¹

⁴¹*Ibid.*, Juz. 27, h. 137.

7. Pada pembelajaran dengan pendekatan saling menghargai, guru menciptakan suatu kondisi di mana peserta didik berusaha mempraktekkan sikap saling menghargai dan menyayangi murni atas dasar kesadaran, tanpa berpikir bahwa perilaku tersebut akan mendapatkan penilaian ataupun tidak. Karena buah dari apa yang dipraktekkan peserta didik tidak hanya berupa penilaian dari guru, akan tetapi lebih dari itu penilaian dari Tuhan dan lingkungan. Di samping itu sikap menghargai dan kasih sayang merupakan suatu sikap yang mutlak untuk dilakukan, seperti kemutlakan untuk meninggalkan sikap mencari-cari keburukan dan menggunjing orang lain,⁴² sebagaimana yang dijelaskan Imām Fakhruddīn Ar-Rāzī pada tafsīr surah Al-Hujurat ayat 12:

...وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا...

Artinya:

Dan janganlah mencari-cari keburukan orang serta menggunjingkan satu sama lain.

bahwa kata لا pada ayat ini merupakan لا النَّاهِيَّةُ yang menunjukkan kepada hukum haram.

8. Interaksi antara peserta didik dibangun tanpa ada pengkotak-kotakan derajat, tanpa dibedakan warna kulit, suku, derajat sosial, tingkat intelegensi, kegiatan ekstra yang diikuti dan lain sebagainya. Sebab menurut Imām Fakhruddīn Ar-Rāzī bahwa manusia pada mulanya berasal dari نفس واحدة yang artinya diri yang satu, kemudian Allah jadikan berbeda keadaan antara satu dan yang lain, akan tetapi keadaan ini tidak menjadikan yang satu lebih mulia dari yang

⁴²*Ibid.*, Juz. 28, h. 115.

lain.⁴³ Adapun hikmah dari perbedaan yang diciptakan Allah ini adalah agar manusia lebih mudah mengenal manusia yang lain.

9. Guru tidak diperkenankan hanya mengawasi kelompok belajar tertentu, akan tetapi seluruh kelompok belajar hendaknya diperhatikan dengan seksama. Hal ini yang dipraktekkan oleh Imām Fakhruddīn Ar-Rāzī dalam pembelajaran tafsīrnya, dengan memperhatikan semua muridnya tanpa memandang apa latar belakang golongannya.⁴⁴

⁴³*Ibid.*, Juz. 9, h. 131.

⁴⁴*Ibid.*, Juz. 1, h. 5.